

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Unit Produksi/Jasa di SMK Negeri 2 Langsa dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kepala sekolah belum melaksanakan fungsi perencanaan pada Unit Produksi/Jasa di SMK Negeri 2 Langsa. “Pelaksanaan Unit Produksi secara Profesional” yang tercantum pada Misi sekolah perlu ditindaklanjuti dengan program-program dan penetapan strategi.
- b. Begitu juga dengan pengorganisasian Unit Produksi/Jasa sekolah. Kepala sekolah belum membentuk struktur organisasi dari Unit Produksi/Jasa di SMK Negeri 2 Langsa. Hanya ada kepala Unit Produksi/Jasa. Kepala Unit Produksi/Jasa bertugas mengelola sub unit produksi bengkel kendaraan roda dua dan penjualan air bersih. Sedangkan untuk penyewaan gedung dan kantin dikelola oleh wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Kepala Unit Produksi/Jasa dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana membuat laporan setiap bulannya kepada kepala sekolah.
- c. Walaupun tidak didukung dengan perencanaan yang matang dan teknik pemasaran yang bagus tetapi Unit Produksi/Jasa SMK Negeri 2 Langsa bisa mendapatkan order yang cukup lancar. Penjualan air bersih mempunyai pelanggan Dinas Pertamanan Kota Langsa, Dinas

Pemadam Kebakaran Kota Langsa, pedagang air bersih keliling, dan masih bisa untuk terus ditingkatkan. Sedangkan bengkel kendaraan roda dua, karena didukung faktor letak yang strategis dapat melayani 07 bahkan lebih kendaraan setiap harinya. Penyewaan gedung juga sudah berskala besar, untuk pesta pernikahan, acara wisuda, acara lomba, dll. Keuntungan finansial yang didapat dari usaha Unit Produksi/Jasa sekolah dimanfaatkan untuk biaya perawatan sarana dan prasarana sekolah serta kesejahteraan warga sekolah.

- d. Masih minim keterlibatan guru dan siswa dalam proses produksi. Pada penjualan air bersih hanya melibatkan satu orang guru, pada bengkel kendaraan roda dua penanggungjawab hariannya adalah karyawan dari luar, kantin sekolah disewakan pada pihak lain, dan untuk penyewaan gedung melibatkan dua orang karyawan SMK Negeri 2 Langsa.
- e. Belum ada sistem pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap Unit Produksi/Jasa sekolah.
- f. SMK Negeri 2 Langsa masih mempunyai peluang-peluang lain yang dapat dijadikan sub Unit Produksi/Jasa, seperti pemanfaatan bengkel las dan bengkel furniture. Kedua bengkel ini pernah memproduksi bahan jadi seperti terali, tempat tidur, kusen, meja, lemari, kursi, dll.

4. 2 Implikasi

Pengelolaan Unit Produksi/Jasa di SMK Negeri 2 Langsa secara umum belum mencerminkan sepenuhnya pedoman yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tentang Manajemen Unit Produksi/Jasa

sebagai sumber belajar siswa dan penggalian dana pendidikan persekolahan. Hal ini terindikasi dari pengelolaan Unit Produksi/Jasa sekolah yang sedikit melibatkan guru dan siswa serta Unit Produksi/Jasa juga tidak melakukan tertib administrasi dalam pengorderan dan penggunaan keuangannya. Temuan ini berimplikasi bahwa diperlukan pengelolaan pada Unit Produksi/Jasa sekolah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang ada agar tujuan Unit Produksi/Jasa sekolah yang sudah ditetapkan dapat terwujud, mengingat Unit Produksi/Jasa masih akan terus dilaksanakan di masa-masa mendatang.

Komitmen dan kemauan yang kuat dari kepala sekolah dalam berwirausaha perlu ditingkatkan, agar penyelenggaraan Unit Produksi/Jasa mendapat perhatian yang serius dengan cara menerapkan fungsi manajemen dalam pengelolaannya. Pengelolaan Unit Produksi/Jasa dimulai dari perencanaan dengan menetapkan tujuan, strategi dalam program-programnya. Kemudian menetapkan apa yang perlu dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya serta siapa yang akan mengerjakan, atau dalam manajemen disebut sebagai pengorganisasian. Selanjutnya dituntut kemampuan kepala sekolah dalam menggerakkan, memotivasi seluruh pihak yang terkait dalam Unit Produksi/Jasa agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya kepala sekolah dapat melakukan pengawasan terhadap program-program yang sudah direncanakan untuk memastikan kalau organisasi berjalan sesuai rencana. Dorongan kepala sekolah terhadap partisipasi aktif guru dan siswa untuk terlibat dalam Unit Produksi/Jasa juga perlu ditunjukkan.

Adanya Peraturan Walikota Langsa terkait Unit Produksi yang ada di SMK Negeri 2 Langsa merupakan wujud kepedulian pemerintahan kota terhadap instansi sekolah. Namun harus diikuti dengan sosialisasi yang benar-benar melahirkan pemahaman yang dapat diterima semua pihak. Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada penafsiran yang berbeda pada setiap pihak dan akan mengakibatkan Unit Produksi/Jasa sekolah berjalan seadanya saja.

4.3 Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka demi kemajuan dan tercapaian pengelolaan Unit produksi/Jasa sekolah yang efektif sesuai dengan tujuan utamanya menjadi sumber belajar siswa dan sumber dana pendidikan ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

a. Kepala program studi

Kepala program studi bertanggungjawab atas pengelolaan program studi yang dipimpinnya. Salah satu wujud tanggungjawab ini adalah dapat menjaga sarana dan prasarana yang ada pada program studi tersebut. Penggunaan sarana dan prasarana terutama di luar jam belajar harus mengikuti prosedur yang ada.

b. Kepala sekolah

Kepala sekolah perlu menetapkan strategi dan mekanisme pengelolaan Unit Produksi/Jasa yang efektif. Serta melibatkan lebih banyak guru dan siswa dalam proses produksi. SMK Negeri 2 Langsa mempunyai peluang yang lebih besar untuk dapat mengembangkan Unit Produksi/Jasa. Bila dilakukan manajemen yang jelas maka manfaat yang diperoleh akan lebih

terukur. Sehingga manajemen administrasi dan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu masih ada program studi lain yang dapat dijadikan Unit Produksi/Jasa Sekolah, seperti bengkel las yang dapat memproduksi barang jadi seperti terali, tempat tidur, dll. Begitu juga dengan program studi furniture yang mempunyai sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mumpuni untuk dapat menghasilkan bahan jadi berbahan kayu, seperti kusen, meja, kursi, lemari, dll.

Adanya Peraturan Walikota tentang Unit Produksi/Jasa di SMK Negeri 2 Langsa perlu ditanggapi serius oleh kepala sekolah berupa penerbitan Petunjuk Teknis Kepala Sekolah tentang Unit Produksi/Jasa di SMK Negeri 2 Langsa yang diketahui oleh Dinas Pendidikan. Hal ini diperlukan agar ada kesamaan penafsiran antara sekolah dan pemerintahan Kota Langsa.

c. Kepala dinas pendidikan Kota Langsa

Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa agar dapat memberikan bimbingan kepada kepala sekolah dan warga sekolah lainnya tentang pengelolaan Unit Produksi/Jasa yang sesuai dengan peraturan yang ada. Adanya keluhan dengan penerapan Peraturan Walikota Langsa Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Unit Produksi pada SMK Negeri 2 Langsa perlu ditindak lanjuti dengan bimbingan agar tidak terjadi salah menafsirkan bagi guru-guru.

d. Walikota Langsa agar dapat mempertimbangkan kembali penerapan Peraturan Walikota Langsa Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Unit Produksi pada SMK Negeri 2 Langsa.



THE
Character Building
UNIVERSITY